



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Tdn

Pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR UKABIMA LESTARI, beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.08 RW.04, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asef Ferdian, ST beralamat di Jalan Jalan Kutilang, Komplek Perumnas, Blok 3 No.174 RT.10/04, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada 15 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum pada 20 September 2022, sebagai **PENGUGAT**;

Dan

TEDDY ARIYANDI, bertempat tinggal di Gang Abadi Dalam, RT. 24 RW. 10, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat pada 10 Oktober 2022 sebagai berikut :

Pada hari ini: Senin, 10 Oktober 2022, bertempat di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dalam proses upaya perdamaian perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Tdn antara:

PENGUGAT

lawan

TERGUGAT

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama dengan sisa hutang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah).

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat perjanjian ini ditandatangani telah memiliki Kesepakatan bahwa Pihak Kedua akan Membayar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) Paling Lambat 31 Oktober 2022 dan Sisanya Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) akan dibayar mengangsur secara bulanan.

Pasal 3

Pihak Kedua Wajib Untuk Membayar Sisa Hutang Sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dengan cara mengangsur selama 14 Bulan, dengan angsuran Sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Perbulannya, angsuran tersebut disetorkan ke pihak pertama selambat-lambatnya pada tanggal 27 setiap bulan, pola pembayaran datang ke kantor dengan membawa uang Tunai di hadapan petugas bank.

Pasal 4

Pihak pertama bersedia menjadikan status kredit Lancar (Kol1) kepada pihak kedua jika pihak kedua melakukan pembayaran angsuran secara lancar selama 3 bulan dan seterusnya , guna memperbaiki nama baik Pihak kedua di SLIK OJK. Tetapi Tidak Menutup kemungkinan jika kemudian hari Pihak Kedua melakukan pelunasan dipercepat.

Pasal 5

Objek jaminan dalam kesepakatan perdamaian ini , sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), dan mencegah Pihak kedua menghindar dari tanggung jawab atas pengembalian seluruh kewajibannya, "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dan pihak kedua Bersedia untuk dilakukan sita Jaminan terhadap Objek Tersebut.

Pasal 6

Atas Perjanjian kesepakatan perdamaian ini, pihak Pertama Menyatakan Tidak akan meneruskan perselisihan ini.

Pasal 7

Biaya yang timbul dari perkara ini menjadi beban Pihak Kedua selaku tergugat. Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor3/Pdt.G.S/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, 13 Oktober 2022, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Tdn tanggal 19 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumaidi

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp85.000,00
- Biaya penggandaan	Rp35.000,00
- Biaya PNPB	Rp20.000,00
- Biaya panggilan sidang	Rp150.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);